



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
7. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa.
8. Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut UP Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis pada Disperkim.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UP Rusunawa kelas B pada Disperkim.
- (2) UP Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperkim.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UP Rusunawa terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi UP Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 4

- (1) UP Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan Rusunawa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Rusunawa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis Disperkim di bidang penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
 - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disperkim sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan struktural pada UP Rusunawa sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 77

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

Kepala UP Rusunawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan UP Rusunawa sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. mengoordinir, menginventarisir, memantau dan melaksanakan tugas pengelolaan rumah susun sederhana sewa meliputi : pemanfaatan fisik bangunan, tingkat hunian, administrasi keuangan, kelembagaan, dan penghapusan dan pengembangan guna kelancaran tugas;
5. menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap fungsi-fungsi penunjang pengelolaan rumah susun sederhana sewa guna tertib pengelolaan;
6. melakukan inventarisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan ;
7. melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan/verifikasi dan penetapan calon penghuni rumah susun sederhana sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib hunian rumah susun sederhana sewa;
8. melaksanakan perjanjian sewa menyewa rumah susun sederhana sewa yang ditandatangani penghuni dan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi;
9. melaksanakan penarikan uang sewa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi;
10. mengelola administrasi keuangan UP Rusunawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. menyiapkan bahan inovasi UP Rusunawa berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;



12. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UP Rusunawa sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002